

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 08.02.5 / I.10.II/III/2012

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Karya Mataram Kab. Lampung Selatan Nomor III / 18/150/Vtnggal 20 Mei 1989
2. Surat Kepala Depdiknas Kabupaten / Kota Lampung Selatan Nomor 4888 / 1.12.2 / I R / 1989 tanggal 15 Desember 1989
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang/ Tim Kelayakan pendirian SMA KARYA MATARAM Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung Yayasan Karya Mataram Kab. Lampung Selatan telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK. Dirjen. Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Februari 1983
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Karya Mataram Kab. Lampung Selatan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep./I.1983.
2. Surat Keputusan Mendikbud RI. No. 109/MPK.A2/KP/1986 tanggal 5 Mei 1986 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Lampung
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan KARYA MATARAM Kabupaten Lampung Selatan mulai Tahun Ajaran 1989 / 1990 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA KARYA MATARAM
b. Nomor data sekolah : NDS.L 01224002
c. NSS : 304 120117050
d. Alamat : Jl. Pejuang 45 Merbau Mataram Kecamatan Merbau Mataram
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 1989 - 1990.
6. Sertifikat ini merupakan Duplikat dari aslinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
TANGGAL : 03 MARET 2012

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk I. Propinsi Lampung
6. Bupati/Walikota di ybs.
7. Ka. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab/Kota ybs.
8. Ka. UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

a.n Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Lampung

